

TESIS

**PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA
SEBAGAI TINDAK PIDANA ASAL PENCUCIAN UANG**



Oleh:

LOLITA FITRIYANA

NIM 031914153064

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PERADILAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis Ini Telah disetujui diuji pada
Tanggal, 24 Mei 2022**

Oleh

Pembimbing Utama



Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196504101990022001

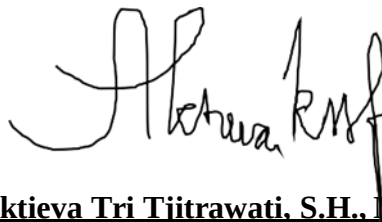
Pembimbing Kedua



Dr. Maradona, S.H., LL.M.
NIP. 198304192006041001

Mengetahui,

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Dr. Aktieva Tri Tiitrawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196401071989032001

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TESIS

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada Tanggal

24 Mei 2022

Tim Penguji Skripsi:

Ketua:

Brahma Astagiri, S.H., M.H.

NIP. 197607132005011003



Anggota:

1. **Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.**
NIP. 196504101990022001



2. **Dr. Maradona, S.H., LL.M.**
NIP. 198304192006041001



3. **Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.**
NIP. 198104222006041002



4. **Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M.**
NIP. 198304252010122004



PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lolita Fitriyana
NIM : 031914153064
Bidang Minat : Peradilan
Judul Tesis : Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Narkotika
sebagai Tindak Pidana Asal Pencucian Uang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 24 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



Lolita Firiyana, S.H.

NIM 031914153064

**It's not always easy, but that's life. Be Strong
because there are better days ahead.**

Mark Lee

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Perampasan Aset Tindak Pidana Narkotika sebagai Tindak Pidana Asal Pencucian Uang”.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulisan tesis ini masih penulis menyadari masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kebaikan penulisan tesis ini sangat penulis harapkan.

Dengan selesainya tesis ini, selesailah pula tugas akhir penulis. Pertama penulis memanjatkan syukur kepada Allah SWT, karena ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih pada:

1. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.H. dan Dr. Maradona, S.H., LL.M selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dan nasihat sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik.
3. Ayah Tri, Ibu Fifa Asih dan Adik Cyntia penulis yang selalu memberikan motivasi, mendoakan dan selalu mendukung penulis dalam segala hal.

4. Fitria dan Kartini sebagai teman baik penulis yang dalam pertemanan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Tami, Kansa dan Helen sebagai teman baik penulis sejak di bangku kuliah. Puri, Fitri, L.ya, Nia, Ridho dan Wening sebagai teman baik penulis saat menempuh S2. Chikita, Lydia, Risma, Yemima dan Ilham sebagai teman baik penulis sejak dibangku sekolah. Juga 23 bujang inspiratif (yang bisa bertambah) terutama bujang yang memiliki *eyes smile* dan bujang yang memiliki *dimples*, serta 9 peterpan.

5. Serta semua teman penulis yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengharapkan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya dalam bidang hukum.

Surabaya, 24 Mei 2022

Penulis

Lolita Fitriyana, S.H.

ABSTRAK

Tindak Pidana Narkotika dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Hal ini mendorong pelaku Tindak Pidana Narkotika untuk menyembunyikan asal usul aset hasil tindak pidana, sehingga hasil tindak pidana tersebut dapat dinikmati. Penyamaran hasil Tindak Pidana Narkotika biasanya dilakukan menggunakan trik pencucian uang. Pelaku Tindak Pidana Narkotika seharusnya dipidana sesuai dengan semua tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana pokok dari Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah pidana penjara. Pidana tambahan dari keduanya adalah perampasan aset yang berasal dari tindak pidana awal. Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan terkait perampasan aset, seperti dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Narkotika dilakukan secara bersamaan, putusan hakim pada umumnya menggunakan UU PPTPPU sebagai dasar hukum, untuk perampasan aset dari Tindak Pidana Narkotika. Namun UU PPTPPU hanya mengatur hasil perampasan aset dialihkan kepada negara atau pihak yang berwenang. Sedangkan UU Narkotika mengatur detail bahwa pengelolaan aset hasil rampasan untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. Perbedaan tersebut tidak memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian tindak pidananya. Berdasarkan asas *lex specialis systimatis* dimana peraturan perundang-undangan yang dibentuk secara khusus untuk memberlakukan ketentuan pidana yang bersifat khusus, maka seharusnya menggunakan UU Narkotika, karena UU Narkotika lebih khusus mengatur Tindak Pidana Narkotika dibandingkan UU PPTPPU. Terbentuk Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset juga dapat memperbaiki pengaturan perampasan aset. Perberlakuan RUU Perampasan Aset sebagai acuan baru untuk memberikan efek jera pada pelaku sekaligus menegaskan bahwa tindak pidana itu tidak mendapat keuntungan. Di sisi lain, penegakkan UU Narkotika memberikan pengelolaan aset hasil rampasan Tindak Pidana Narkotika untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dengan jelas.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Narkotika, Perampasan Aset

ABSTACT

*There are a lot of advantages from the narcotics crime, hence it is necessary to hide the origin of the assets of the profit of the narcotics crime, so that the perpetrator can spend that profit. The camouflage of the profit of the narcotics crime is usually done with money-laundering crime. The perpetrator should be convicted as the crime they committed. The principal criminal sanction of the narcotics crime and the money-laundering crime is imprisonment. The additional criminal sanction of those criminal acts is asset forfeiture from those criminal acts. Indonesia already has a law related to asset forfeiture, as The Law No 8 of 2010 concerned The Prevention and Countermeasures the Crime of Money Laundering (UU PPTPPU) and The Law No 35 of 2009 concerned Narcotics (Law on Narcotics). In the cases where the money laundering and narcotics convicted in the same time, the vonnis always used the UU PPTPPU, with the intention of asset forfeiture from the narcotics crime. However, UU PPTPPU only regulates the asset forfeiture will only be handed over to government or the authorities. It is different with the assets forfeiture in the Law on Narcotics that regulates that asset forfeiture is conducted for the purpose of preventing and overcoming narcotics crime. The differences between the two of regulations does not provide the legal certainty in the criminal settlement. Referring to the principal of *lex specialis sistimatis*, whereas the more specific takes precedence than the more general regulation, the court should refer to The Law on Narcotics, because the Law on Narcotics is more specific than UU PPTPPU. The enforcement of the Draft Law on the Assets Forfeiture gives the deterrent effect to the perpatraitpr, moreover it asserts that the crime does not pay. On the other side, the enforcement of the Law on Narcotics provides the management of the assets forfeiture of the criminal acts. The adequate laws and the professional law enforcement facilitate the handling of the assets forfeiture of the narcotics crime.*

Key Word: money laundering, narcotics, asset forfeiture

A. DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4960);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. DAFTAR PERATURAN LAIN-LAIN

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penunjuk Penanganan Perkara: Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Asal Narkotika;

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kejaksaan Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TESIS	iii
PENYATAAN ORISINALITAS... ..	vi
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN... ..	1
1.1 Latar Belakang... ..	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Tinjauan Pustaka.....,.....	15
1.5.1 Konsep Perampasan Aset	15
1.5.2 Tindak Pidana Narkotika	17
1.5.3 Tindak Pidana Pencucian Uang	20
1.6 Metode Penelitian	22
1.6.1 Tipe Penelitian	22
1.6.2 Pendekatan Masalah.....	22

1.6.3 Sumber Bahan Hukum	23
1.6.4 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	26
1.7 Sistematika Penulisan	26
BAB II KONSEP PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI TINDAK PIDANA ASAL PENCUCIAN UANG	28
2.1 Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana dalam KUHP	28
2.1.1 Perampasan sebagai Pidana Tambahan	28
2.1.2 Jenis-Jenis Harta Kekayaan yang Dapat Dirampas	31
2.2 Perampasan Aset dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Narkotika	35
2.2.1 Pengaturan dalam Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	35
2.2.2 Pengaturan Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	40
2.3 Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset	43
BAB III MEKANISME PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA	50
3.1 Mekanisme Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana dalam Undang- Undang Narkotika dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian	

Uang	50
3.1.1 Mekanisme Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana berdasarkan Undang-Undang Narkotika	50
3.1.2 Mekanisme Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana berdasarkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	56
3.2 Upaya mengoptimalkan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Narkotika.....	59
3.2.1 Menggunakan Pendekatan <i>Follow The Money</i>	59
3.2.2 Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisasi	66
3.2.3 Konsep Pemidanaan Berbasis Kerugian.....	70
3.3 Beberapa Putusan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Narkotika .	76
3.3.1 Putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru Nomor 269/PID.SUS/2012/PTR atas nama Terdakwa Rusmiliana alias Rosa Binti Jahudin	76
3.3.2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/PID.SUS/2018 atas nama Terdakwa Murtala Ilyas Bin Ilyas	79
BAB IV PENUTUP	84
4.1 Kesimpulan.....	84
4.2 Saran.....	85
DAFTAR BACAAN... ..	87